

Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana Menurut KUHAP 2025

Legal Protection of Persons with Disabilities in Criminal Proceedings under the 2025 Criminal Procedure Code

Ika Martiningtyas ¹, Miftahul Rohman ², Pasti S.C. Harefa ³, F.X. Yohanes Gusni Wasa ⁴, Budi Waluyo ⁵

¹ Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia, ikamartiningtyas0110@gmail.com

² Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia, miftahulrohman572@gmail.com

³ Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia, pastibar@gmail.com

⁴ Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia, papaciogen@gmail.com

⁵ Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia, kommmbun29@gmail.com

Penulis Korespondensi: ikamartiningtyas0110@gmail.com

Research Article

Article	Abstract
Keywords: persons with disabilities; reasonable accommodation; access to justice; 2025 Criminal Procedure Code Article History: Received: 22/05/2026 Reviewed: 07/07/2026 Accepted: 11/07/2026 DOI: (to be assigned upon DOI activation)	Legal protection for persons with disabilities in criminal proceedings reflects the principle of equality before the law for vulnerable groups. This article analyzes the regulation and implementation of such protection under the 2025 Criminal Procedure Code, which entered into force on 2 January 2026. The study uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that the 2025 Code brings incremental progress by including a definition of persons with disabilities, recognizing the rights of vulnerable groups during examination, obliging investigators to facilitate interpreters and companions, and providing an adjusted mechanism for taking testimony. Nonetheless, this progress does not yet fully meet the standards of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, because the notion of reasonable accommodation is not affirmed in the body of the statute and its substance is delegated to implementing regulation, while several provisions are still considered stigmatizing. Actual implementation largely rests on the technical guidelines of the judiciary. Therefore, strengthening the formulation of reasonable accommodation, enhancing the capacity of law enforcement officers, and providing accessible facilities are necessary so that protection does not stop at the normative level.
Artikel	Abstrak
Kata Kunci: penyandang disabilitas; akomodasi yang layak; akses terhadap keadilan; KUHAP 2025 Riwayat Artikel: Diterima: 22/05/2026 Ditinjau: 07/07/2026 Disetujui: 11/07/2026 DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)	Perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana merupakan wujud prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi kelompok rentan. Artikel ini menganalisis pengaturan dan implementasi perlindungan tersebut dalam hukum acara pidana berdasarkan KUHAP 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 membawa kemajuan yang bersifat inkremental melalui pencantuman definisi penyandang disabilitas, pengakuan hak kelompok rentan dalam proses pemeriksaan, kewajiban penyidik memfasilitasi juru bahasa dan pendamping, serta mekanisme pemberian keterangan yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar Konvensi Hak Penyandang Disabilitas karena rumusan akomodasi yang layak tidak ditegaskan dalam batang tubuh undang-undang dan substansinya didelegasikan kepada peraturan pelaksana, sementara sebagian ketentuan dinilai masih bercorak stigmatis. Implementasi nyata sebagian besar bertumpu pada pedoman teknis lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan rumusan akomodasi yang layak, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel agar perlindungan tidak berhenti pada tataran normatif.

©2026; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan asas fundamental dalam negara hukum yang menjamin setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (Rahardjo, 2014). Prinsip ini tidak cukup dimaknai sebagai kesamaan formal, tetapi menuntut keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap individu, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Kesamaan formal memperlakukan semua orang secara seragam tanpa memperhatikan perbedaan kondisi, sedangkan kesetaraan substantif menuntut penyesuaian agar setiap orang memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Sejauh mana sistem hukum mampu mengakomodasi kelompok rentan menjadi tolok ukur penting bagi keadilan yang inklusif.

Dalam praktik peradilan pidana, penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan aksesibilitas fisik, hambatan komunikasi, dan stigma, baik ketika berkedudukan sebagai korban, saksi, maupun tersangka. Hambatan aksesibilitas fisik muncul ketika sarana pengadilan tidak dirancang untuk pengguna kursi roda atau penyandang disabilitas sensorik. Hambatan komunikasi muncul ketika proses pemeriksaan tidak menyediakan juru bahasa atau pendamping yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Stigma muncul ketika aparat meragukan kredibilitas keterangan penyandang disabilitas semata karena kondisinya. Sejumlah kajian empiris memperlihatkan bahwa hambatan struktural ini terdokumentasi dengan jelas di berbagai pengadilan (Marzuki & Heryansyah, 2024; Wiarti, 2020). Kondisi tersebut berpotensi menegasikan prinsip keadilan substantif dan hak atas akses terhadap keadilan.

Secara normatif, negara telah menjamin perlindungan penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menandai pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak, yang memandang hambatan bukan semata berasal dari kondisi individu, melainkan dari interaksi antara individu dan lingkungan yang tidak akomodatif. Akan tetapi, hukum acara pidana yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sama sekali tidak memuat ketentuan khusus mengenai penyandang disabilitas, sehingga perlindungan bertumpu pada peraturan di luar hukum acara dan kerap tidak berjalan efektif dalam praktik (Rahmatillah dkk., 2025).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) hadir dalam konteks tersebut. Undang-undang ini ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dengan mencabut KUHAP 1981. Untuk pertama kalinya, hukum acara pidana mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam batang tubuhnya. KUHAP 2025 mencantumkan definisi penyandang disabilitas dalam ketentuan umum Pasal 1, menempatkan hak penyandang disabilitas dalam satu bab bersama hak saksi, korban, perempuan, dan orang lanjut usia, serta menyatakan dalam Pasal 145 ayat (1) bahwa penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam disabilitas pada setiap tahap pemeriksaan (Hukumonline, 2026).

Meskipun demikian, terdapat penilaian kritis bahwa pembaruan ini belum sepenuhnya berperspektif disabilitas. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai bahwa KUHAP 2025 tidak menegaskan istilah akomodasi yang layak dalam batang tubuh, tidak mencantumkan istilah juru bahasa isyarat, dan mendelegasikan pengaturan teknisnya kepada peraturan pemerintah, sehingga sebagian ketentuannya berpotensi mengukuhkan stigma terhadap penyandang disabilitas (PSHK, 2025). Ketegangan antara kemajuan normatif dan keterbatasan tersebut menjadi titik tolak kajian ini. Persoalan yang muncul bukan lagi ketiadaan pengaturan, melainkan kualitas pengaturan

yang telah ada, yaitu apakah pengakuan pada tataran undang-undang telah cukup memberi jaminan hak atau justru menyerahkan bagian terpenting perlindungan kepada peraturan yang lebih rendah.

Kajian terdahulu mengenai perlindungan penyandang disabilitas dalam peradilan pidana umumnya menempatkan persoalan secara parsial dan dalam kerangka hukum acara yang lama. Marzuki dan Heryansyah (2024) menunjukkan hambatan struktural dan diskriminatif di pengadilan negeri melalui studi empiris pada Pengadilan Negeri Padang dan Wonosari. Listiawati dkk. (2023) mengkaji akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas intelektual sebagai implementasi kesetaraan di hadapan hukum. Syuib (2025) menelaah secara komparatif jaminan akses keadilan di Indonesia dan Australia berdasarkan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Ketiga kajian tersebut belum membahas pengaturan dalam KUHAP 2025 yang baru berlaku. Di sinilah celah penelitian ini, yaitu menganalisis perlindungan penyandang disabilitas secara khusus dalam KUHAP 2025 dengan menautkan norma konkret pada teori keadilan substantif dan konsep access to justice, sekaligus menempatkan kemajuan dan keterbatasannya secara berimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam KUHAP 2025, menilai kemajuan dan keterbatasannya dari perspektif keadilan substantif dan access to justice, serta merumuskan arah penguatan agar perlindungan tidak berhenti pada tataran normatif.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHAP 2025, KUHAP 1981 yang telah dicabut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk menautkan norma dengan teori keadilan substantif, teori efektivitas hukum, dan konsep access to justice.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tersebut, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan, termasuk kajian terdahulu mengenai perlindungan penyandang disabilitas dalam peradilan pidana. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis ditempuh dalam tiga tahap. Tahap pertama memetakan ketentuan KUHAP 2025 yang mengatur penyandang disabilitas. Tahap kedua menilai ketentuan tersebut dari perspektif keadilan substantif, access to justice, dan standar Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Tahap ketiga membandingkan pengaturan sebelum dan sesudah KUHAP 2025 untuk menilai kemajuan, keterbatasan, dan arah penguatannya.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam KUHAP 2025

KUHAP 2025 menandai perubahan penting karena untuk pertama kalinya hukum acara pidana mengatur penyandang disabilitas secara terintegrasi, bukan lagi semata-mata melalui peraturan di luar hukum acara. Pada tataran konseptual, KUHAP 2025 mencantumkan definisi penyandang disabilitas dalam ketentuan umum Pasal 1, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Pencantuman definisi ini menegaskan kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang diakui dalam hukum acara pidana.

Rumusan definisi tersebut penting untuk dicermati karena menganut cara pandang yang menempatkan hambatan sebagai hasil interaksi antara kondisi seseorang dan lingkungannya, bukan

semata sebagai kekurangan yang melekat pada individu. Cara pandang ini sejalan dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Konsekuensi teoretisnya, kewajiban penyesuaian berada pada sistem peradilan, bukan pada penyandang disabilitas yang dituntut menyesuaikan diri dengan prosedur yang tidak akomodatif. Dengan demikian, pencantuman definisi bukan sekadar penambahan istilah, melainkan pengakuan atas pergeseran tanggung jawab dari individu kepada institusi.

Pengakuan hak diatur dalam bab yang memuat hak saksi, korban, penyandang disabilitas, perempuan, dan orang lanjut usia. Penempatan hak penyandang disabilitas dalam satu bab bersama kelompok rentan lain menegaskan bahwa perlindungan mereka merupakan bagian dari kerangka umum perlindungan kelompok rentan dalam hukum acara. Pasal 145 ayat (1) menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam disabilitas pada setiap tahap pemeriksaan, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa ketentuan mengenai pelayanan dan sarana prasarana tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Hukumonline, 2026). Rumusan pada setiap tahap pemeriksaan menunjukkan bahwa jaminan ini tidak terbatas pada persidangan, tetapi menjangkau penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Selain itu, KUHAP 2025 mewajibkan penyidik memfasilitasi akses dukungan kebutuhan khusus bagi tersangka penyandang disabilitas, termasuk juru bahasa dan pendamping sesuai ragam disabilitasnya. Ketentuan ini penting karena menempatkan pemenuhan kebutuhan khusus sebagai kewajiban aktif penyidik, bukan sekadar hak pasif yang harus dituntut oleh penyandang disabilitas. Dalam kerangka yang sama, penilaian awal atas kebutuhan penyandang disabilitas menjadi pintu masuk agar pendampingan dan penerjemahan dapat disediakan sejak tahap pemeriksaan, sehingga proses berjalan tanpa mengabaikan hambatan komunikasi yang dihadapi. Kewajiban aktif ini merupakan bentuk konkret dari prinsip bahwa negara wajib menjamin aksesibilitas, bukan menunggu permintaan.

Cakupan jaminan pada setiap tahap pemeriksaan memiliki arti penting karena hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya muncul di ruang sidang, tetapi juga sejak penyelidikan dan penyidikan, ketika keterangan pertama kali diambil. Selaras dengan itu, KUHAP 2025 menempatkan penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas sebagai salah satu materi muatan pokoknya, dan mengatur bahwa saksi berhak memperoleh penerjemah atau juru bahasa dalam pemeriksaan. Rangkaian ketentuan ini memperlihatkan upaya membangun perlindungan yang menyeluruh sepanjang alur acara, sehingga pemenuhan kebutuhan khusus tidak tertunda hingga tahap persidangan. Meskipun demikian, keberhasilan jaminan yang menyeluruh ini tetap bergantung pada kesiapan setiap institusi dalam rantai peradilan pidana untuk menyediakan sarana dan sumber daya yang memadai.

Penguatan juga tampak pada aspek pembuktian. KUHAP 2025 menganut sistem pembuktian yang lebih terbuka dibandingkan KUHAP 1981, dengan memperluas jenis alat bukti yang dapat dinilai hakim. Dalam kerangka itu, Pasal 221 huruf b menempatkan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji, yang keterangannya tetap dapat didengar dan dipertimbangkan hakim sebagai penguat keyakinan (Mahkamah Agung RI, 2026). Ketentuan ini dapat dibaca sebagai upaya menyesuaikan mekanisme pembuktian dengan kondisi penyandang disabilitas agar keterangannya tidak serta-merta dikesampingkan sebagaimana terjadi pada rezim sebelumnya, ketika keterangan tanpa sumpah hanya berkedudukan sebagai petunjuk. Secara keseluruhan, pengaturan tersebut menunjukkan kemajuan yang nyata, meskipun bersifat inkremental, dibandingkan dengan KUHAP 1981 yang sama sekali tidak mengaturnya.

Integrasi penyandang disabilitas ke dalam hukum acara pidana memiliki makna yang melampaui penambahan ketentuan. Ketika perlindungan hanya diatur pada undang-undang di luar hukum acara, pemenuhannya kerap terputus dari tahapan konkret pemeriksaan, sehingga aparat tidak memiliki rujukan langsung pada saat menjalankan proses. Dengan menempatkan definisi, hak, dan

mekanisme pemeriksaan penyandang disabilitas di dalam KUHAP, pengaturan menjadi menyatu dengan alur acara yang dijalankan aparat sehari-hari. Penyatuan ini memperbesar kemungkinan norma diterapkan secara konsisten, karena aparat tidak perlu menautkan sendiri ketentuan yang tersebar di berbagai undang-undang. Inilah nilai utama pembaruan yang dibawa KUHAP 2025 pada aspek perlindungan penyandang disabilitas.

Keadilan Substantif sebagai Landasan Perlakuan Khusus

Perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas berakar pada gagasan keadilan substantif. Aristoteles membedakan keadilan numerik dari keadilan proporsional, dan menegaskan bahwa memperlakukan secara adil tidak selalu berarti memperlakukan secara sama, melainkan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya (Aristoteles, 2009). Keadilan proporsional menuntut agar perbedaan kondisi diperhitungkan, sehingga mereka yang menghadapi hambatan lebih besar memperoleh dukungan yang lebih besar pula. Dalam kerangka ini, penyediaan akomodasi bagi penyandang disabilitas bukan bentuk istimewa yang berlebihan, melainkan sarana untuk mewujudkan kesetaraan yang nyata.

Gagasan tersebut diperkuat oleh teori keadilan John Rawls. Melalui gagasan *justice as fairness*, Rawls membayangkan prinsip keadilan yang disepakati dalam posisi asali di balik tabir ketidaktahuan, yaitu keadaan ketika para pihak tidak mengetahui kedudukan sosial mereka sendiri, termasuk apakah mereka akan lahir sebagai penyandang disabilitas atau bukan (Rawls, 1971). Dari posisi itu, setiap orang akan cenderung menyepakati pengaturan yang melindungi pihak yang paling kurang beruntung, karena mereka sendiri dapat berada dalam posisi tersebut. Melalui *difference principle*, Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling kurang beruntung. Penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan dengan demikian berhak atas perlakuan afirmatif dalam proses peradilan (Idris, 2021).

Penting untuk menegaskan bahwa perlakuan afirmatif bagi penyandang disabilitas tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan, melainkan justru menyempurnakannya. Kesetaraan formal yang menuntut keseragaman perlakuan sering kali mengabaikan titik berangkat yang berbeda, sehingga hasilnya tetap timpang. Sebaliknya, penyediaan akomodasi menempatkan penyandang disabilitas pada posisi yang setara untuk berpartisipasi, tanpa memberi keuntungan yang berlebihan. Ukuran kelayakan akomodasi terletak pada kesesuaiannya dengan kebutuhan dan pada tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi penyelenggara, sehingga keseimbangan antara pemenuhan hak dan kemampuan institusi tetap terjaga.

Kedua teori tersebut bertemu pada satu titik, yaitu bahwa kesetaraan sejati menuntut penyesuaian, bukan penyeragaman. Konsep akomodasi yang layak dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas merupakan penerapan langsung dari gagasan ini, yaitu modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan tepat untuk menjamin penyandang disabilitas menikmati hak atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Namun, dalam praktik masih dijumpai pendekatan formalistik yang memperlakukan semua pihak secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus, sehingga menimbulkan kesenjangan antara konsep keadilan substantif dan pelaksanaannya (Idris, 2021; Thenu & Mulyani, 2024). Kesenjangan ini menegaskan bahwa pengakuan normatif atas keadilan substantif belum menjamin terwujudnya kesetaraan tanpa disertai perubahan cara kerja aparat dan penyediaan sarana.

Catatan Kritis Keterbatasan KUHAP 2025 dari Perspektif Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

Kemajuan dalam KUHAP 2025 perlu dinilai secara berimbang karena masih menyisakan keterbatasan yang signifikan. Istilah akomodasi yang layak, yang merupakan inti penghormatan hak penyandang disabilitas dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, justru tidak ditegaskan dalam batang tubuh KUHAP 2025. Pasal 145 hanya menyebut pelayanan dan sarana prasarana, lalu

mendelegasikan rinciannya kepada peraturan pemerintah. Pelepasan pengaturan akomodasi yang layak kepada regulasi turunan dinilai mengurangi bobot jaminan hak yang seharusnya dimuat pada tataran undang-undang (PSHK, 2025). Persoalannya bukan sekadar teknis penempatan norma, melainkan menyangkut kekuatan mengikat, karena jaminan yang berada pada undang-undang lebih sukar diubah dan lebih kuat kedudukannya dibandingkan jaminan yang berada pada peraturan pelaksana.

Selain itu, KUHAP 2025 tidak mencantumkan istilah juru bahasa isyarat dan hanya menggunakan istilah juru bahasa yang lebih umum, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan pemenuhan kebutuhan komunikasi bagi penyandang disabilitas sensorik (PSHK, 2025). Kritik serupa diarahkan pada definisi saksi yang masih menekankan pengalaman melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, yang dinilai belum mengakomodasi hambatan yang dialami penyandang disabilitas sensorik. Rumusan yang bertumpu pada indera tertentu berpotensi menutup pengakuan atas keterangan penyandang disabilitas yang memperoleh pengetahuan melalui cara lain, sehingga secara tidak langsung mempersempit ruang partisipasi mereka dalam pembuktian.

Ketentuan Pasal 221 huruf b yang menghapus keharusan sumpah bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual pun menuai kritik. Di satu sisi, ketentuan ini dapat dibaca sebagai penyesuaian yang memungkinkan keterangan mereka tetap didengar. Di sisi lain, ketentuan ini dapat dibaca sebagai penegasian kapasitas hukum mereka, karena menempatkan penyandang disabilitas mental dan intelektual dalam kategori yang sama dengan anak yang belum berumur 14 tahun. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menegaskan pemisahan antara kapasitas mental dan kapasitas hukum, yaitu bahwa keterbatasan kapasitas mental seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk mencabut kapasitas hukumnya. Pendekatan yang lebih sesuai dengan konvensi adalah pemberian dukungan dalam pengambilan keputusan, bukan pengurangan status hukum. Pembacaan kritis ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berbasis hak sebagaimana dikehendaki Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Syuib, 2025; Waddington, 2022).

Ketiga keterbatasan tersebut, yaitu ketiadaan penegasan akomodasi yang layak, keterbatasan istilah komunikasi, dan persoalan kapasitas hukum, memperlihatkan pola yang sama, yaitu bahwa KUHAP 2025 telah membuka pengakuan tetapi belum menuntaskan penjaminan. Pengakuan tanpa penjaminan yang memadai berisiko menghasilkan hak yang bersifat deklaratif, yang keberlakuannya bergantung pada instrumen lain dan pada penafsiran aparat. Dalam konteks negara hukum, jaminan atas hak kelompok rentan sebaiknya dirumuskan dengan kepastian yang tinggi pada tataran undang-undang, agar tidak mudah tergerus oleh perubahan kebijakan pelaksana maupun keterbatasan pemahaman di lapangan. Penyempurnaan pada titik ini menjadi prasyarat agar kemajuan yang telah dicapai tidak berhenti sebagai pernyataan normatif.

Peran Pelengkap Peraturan Pemerintah dan PERMA Nomor 2 Tahun 2025

Karena KUHAP 2025 mendelegasikan substansi akomodasi yang layak, pemenuhannya bergantung pada instrumen pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 telah merinci bentuk akomodasi yang layak dalam proses peradilan, mulai dari penyediaan sarana yang aksesibel hingga dukungan komunikasi, sehingga dapat menjadi rujukan pelaksanaan Pasal 145 ayat (2) (Hukumonline, 2026). Dengan demikian, jaminan teknis bagi penyandang disabilitas dalam KUHAP 2025 tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan kerangka peraturan pemerintah yang telah ada sebelumnya. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 145 sangat ditentukan oleh keberlakuan dan pelaksanaan peraturan pemerintah, sehingga kelemahan pada tataran pelaksana akan langsung berdampak pada pemenuhan hak.

Di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan, yang ditetapkan pada 10 September 2025 dan diundangkan pada 20 Oktober 2025. Peraturan ini mewajibkan pengadilan melakukan identifikasi awal dan penilaian personal atas

kebutuhan khusus, menyediakan akomodasi yang layak termasuk juru bahasa, pendamping, ruang sidang yang aksesibel, tambahan waktu, serta perlindungan dari trauma, dan mensyaratkan kualifikasi serta pelatihan hakim yang berperspektif disabilitas dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas (Abbas, 2025). Perlu dicatat bahwa peraturan ini terbit mendahului keberlakuan KUHAP 2025, sehingga kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai instrumen pelengkap yang berjalan seiring, bukan semata peraturan pelaksana KUHAP.

Dengan konfigurasi ini, perlindungan penyandang disabilitas dalam peradilan pidana bersifat berlapis, yaitu pengakuan pada tataran undang-undang, perincian pada peraturan pemerintah, dan pedoman teknis pada peraturan mahkamah agung. Struktur berlapis ini memiliki dua sisi. Pada sisi positif, penyandang disabilitas memperoleh jaminan dari beberapa instrumen sekaligus, sehingga celah pada satu instrumen dapat ditutup oleh instrumen lain. Pada sisi yang perlu diwaspadai, penempatan jaminan terpenting pada instrumen di bawah undang-undang membuat kekuatan perlindungan bergantung pada kesinambungan kebijakan lembaga pelaksana. Idealnya, jaminan pokok berupa akomodasi yang layak berada pada tataran undang-undang, sedangkan peraturan pelaksana berfungsi merinci, bukan menjadi satu-satunya sandaran.

Salah satu kontribusi penting Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 terletak pada penekanannya terhadap kesiapan aparat. Peraturan tersebut mensyaratkan agar perkara yang melibatkan penyandang disabilitas ditangani oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan, dan mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas. Ketentuan ini menjawab salah satu akar persoalan yang selama ini terdokumentasi, yaitu keterbatasan pemahaman aparat terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, peraturan ini menuntut koordinasi lintas lembaga dalam penyediaan fasilitas, pendamping, dan tenaga ahli. Karena banyak jaminan operasional justru berada pada pedoman teknis lembaga peradilan, implementasi nyata perlindungan penyandang disabilitas dalam praktik sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan pedoman tersebut, bukan semata oleh rumusan undang-undang.

Access to Justice dan Tantangan Implementasi

Konsep access to justice menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan nyata untuk mengakses dan memanfaatkan sistem hukum secara efektif, bukan sekadar kesempatan formal untuk hadir (Cappelletti & Garth, 1978). Cappelletti dan Garth menempatkan penghapusan hambatan sebagai syarat agar hak yang diakui secara formal dapat benar-benar digunakan, termasuk hambatan biaya, hambatan pengetahuan, dan hambatan kelembagaan. Bagi penyandang disabilitas, akses yang efektif menuntut tersedianya akomodasi yang layak, pendampingan, dan komunikasi yang dapat dipahami pada setiap tahap pemeriksaan (Bornman & Msipa, 2024). Oleh karena itu, keberadaan norma harus diikuti mekanisme yang menghilangkan hambatan struktural dan kultural, sebab norma yang tidak disertai sarana pelaksana hanya memindahkan hambatan dari tataran aturan ke tataran praktik.

Dalam kerangka access to justice, hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas bersifat berlapis, mulai dari hambatan memperoleh informasi hukum yang dapat dipahami, hambatan memperoleh pendampingan yang kompeten, hingga hambatan fisik untuk menjangkau dan mengikuti proses persidangan. Pemenuhan akses yang efektif menuntut agar setiap lapis hambatan tersebut ditangani secara bersamaan, karena penghapusan satu hambatan tidak berarti apabila hambatan lain tetap ada. Bagi penyandang disabilitas, ketersediaan akomodasi yang layak berfungsi sebagai penghubung antara pengakuan hak dan pemanfaatannya secara nyata, sehingga ketiadaan akomodasi akan langsung menutup akses meskipun hak telah diakui secara formal (Bornman & Msipa, 2024).

Karena KUHAP 2025 baru berlaku sejak 2 Januari 2026, penilaian terhadap efektivitas implementasinya bersifat prospektif dan belum dapat didasarkan pada data penerapan undang-undang ini. Meskipun demikian, hambatan yang terdokumentasi pada rezim sebelumnya memberikan gambaran tantangan yang harus diantisipasi. Mengikuti kerangka efektivitas hukum

yang menempatkan substansi, struktur, dan budaya hukum sebagai faktor penentu (Soekanto, 2013), tantangan utama terletak pada tiga hal yang saling berkaitan. Pada aspek substansi, jaminan akomodasi yang layak belum ditegaskan pada tataran undang-undang. Pada aspek struktur, terdapat keterbatasan kapasitas aparat dalam memahami perspektif disabilitas serta belum meratanya sarana aksesibel seperti penerjemah dan fasilitas ramah disabilitas. Pada aspek budaya hukum, masih melekat stigma dalam praktik penegakan hukum yang meragukan kredibilitas penyandang disabilitas (Devi & Prasetyo, 2022; Marzuki & Heryansyah, 2024; Paikah, 2024). Tanpa pembenahan ketiga faktor tersebut, penguatan normatif dalam KUHAP 2025 berisiko berhenti pada tataran teks.

Ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tidak dapat diukur semata dari kehadiran norma. Substansi yang kuat tidak akan berdampak apabila aparat tidak memahami cara menerapkannya, dan pemahaman aparat tidak akan cukup apabila sarana aksesibel tidak tersedia. Sebaliknya, kesiapan struktur dan budaya tidak dapat menutupi kekurangan substansi berupa lemahnya jaminan akomodasi yang layak pada tataran undang-undang. Karena itu, penguatan perlindungan penyandang disabilitas menuntut perbaikan yang serentak pada ketiga faktor, bukan hanya pada salah satunya.

Perbandingan Pengaturan Sebelum dan Sesudah KUHAP 2025

Sebelum KUHAP 2025, perlindungan penyandang disabilitas dalam peradilan pidana tidak diatur secara eksplisit dalam hukum acara. KUHAP 1981 tidak memuat ketentuan khusus, sehingga perlindungan bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 yang berada di luar hukum acara pidana. Akibatnya, pemenuhan hak sering tidak terhubung langsung dengan tahapan acara dan tidak konsisten dalam praktik (Ashila dkk., 2023; Irawan, 2023). Keterangan penyandang disabilitas yang diberikan tanpa sumpah pun hanya berkedudukan sebagai petunjuk, sehingga bobotnya dalam pembuktian menjadi lemah.

Sesudah KUHAP 2025, perlindungan tersebut menjadi bagian dari hukum acara pidana melalui definisi dalam Pasal 1, pengakuan hak dalam Pasal 145, fasilitasi oleh penyidik, dan penyesuaian mekanisme pembuktian dalam Pasal 221. Pergeseran ini menandai perpindahan dari pendekatan formal menuju pendekatan yang lebih mempertimbangkan kebutuhan individu. Namun, sebagaimana telah diuraikan, integrasi ini belum disertai rumusan akomodasi yang layak pada tataran undang-undang, sehingga keberhasilannya tetap bergantung pada peraturan pelaksana dan kesiapan kelembagaan. Ringkasan perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Perlindungan Penyandang Disabilitas Sebelum dan Sesudah KUHAP 2025

Aspek	Sebelum KUHAP 2025 (KUHP 1981)	Sesudah KUHAP 2025 (UU 20/2025)
Definisi penyandang disabilitas	Tidak diatur dalam hukum acara	Diatur dalam ketentuan umum Pasal 1
Pengakuan hak	Bertumpu pada UU 8/2016 dan PP 39/2020 di luar hukum acara	Diakui dalam Pasal 145 dan bab hak kelompok rentan
Fasilitasi kebutuhan khusus	Tidak ada kewajiban dalam hukum acara	Penyidik wajib memfasilitasi juru bahasa dan pendamping
Keterangan tanpa sumpah	Hanya berkedudukan sebagai petunjuk	Dapat didengar dan dipertimbangkan sebagai penguat keyakinan (Pasal 221)
Akomodasi yang layak	Tidak disebut dalam hukum acara	Tidak ditegaskan dalam batang tubuh, didelegasikan ke peraturan pemerintah

Sumber: Diolah dari UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 20 Tahun 2025, dan PP No. 39 Tahun 2020.

Perbandingan tersebut menegaskan bahwa KUHAP 2025 memajukan kerangka normatif secara nyata, tetapi pemenuhan hak secara faktual masih merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Kajian komparatif dengan negara lain memperkuat penilaian ini. Syuib (2025) menunjukkan bahwa penjaminan akses keadilan bagi penyandang disabilitas menuntut tidak hanya pengakuan hak, tetapi juga mekanisme pelaksana yang menjamin akomodasi yang layak dan penghormatan atas kapasitas hukum sesuai standar Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, arah penyempurnaan KUHAP 2025 sebaiknya diletakkan pada penegasan akomodasi yang layak dan pendekatan berbasis dukungan, agar sejalan dengan praktik yang telah dinilai lebih memenuhi standar konvensi.

Perbandingan sebelum dan sesudah KUHAP 2025 juga memperlihatkan bahwa kemajuan terbesar terjadi pada aspek pengakuan, sedangkan aspek penjaminan dan pelaksanaan masih setara dengan kondisi sebelumnya, yaitu bergantung pada peraturan pemerintah dan kesiapan kelembagaan. Dengan kata lain, KUHAP 2025 memindahkan titik perdebatan dari ada atau tidaknya pengakuan menuju cukup atau tidaknya jaminan. Pergeseran titik perdebatan ini merupakan kemajuan tersendiri, karena menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek yang diakui dalam hukum acara, sekaligus menyisakan agenda yang jelas bagi penyempurnaan berikutnya, yaitu memperkuat jaminan akomodasi yang layak dan kesiapan pelaksanaannya.

Kesimpulan

KUHAP 2025 membawa kemajuan yang bersifat inkremental dalam perlindungan penyandang disabilitas karena untuk pertama kalinya hukum acara pidana memuat definisi penyandang disabilitas, mengakui hak kelompok rentan dalam Pasal 145, mewajibkan penyidik memfasilitasi juru bahasa dan pendamping, serta menyesuaikan mekanisme pemberian keterangan dalam Pasal 221. Ditinjau dari keadilan substantif, pengaturan ini sejalan dengan gagasan bahwa kesetaraan sejati menuntut penyesuaian, bukan penyeragaman. Ditinjau dari access to justice, pengakuan hak baru bermakna apabila disertai penghapusan hambatan yang nyata. Akan tetapi, kemajuan ini belum sepenuhnya berperspektif hak karena rumusan akomodasi yang layak tidak ditegaskan dalam batang tubuh dan didelegasikan kepada peraturan pemerintah, sementara sebagian ketentuan masih bercorak stigmatis, khususnya penyamaan kedudukan penyandang disabilitas mental dan intelektual dengan anak dalam Pasal 221 yang bersinggungan dengan pengakuan kapasitas hukum menurut Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Pemenuhan hak secara nyata sebagian besar bertumpu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 sebagai instrumen pelengkap.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan penyandang disabilitas menuntut penegasan rumusan akomodasi yang layak pada tataran undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, penyesuaian pendekatan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas mental dan intelektual menuju pengambilan keputusan yang didukung, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif disabilitas, serta penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel. Mengingat KUHAP 2025 baru berlaku sejak 2 Januari 2026, evaluasi penerapannya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pembaruan normatif benar-benar terwujud dalam praktik peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

Referensi

- Abbas, N. A. (2025, 22 Oktober). Perma disabilitas: Jalan baru menuju peradilan yang inklusif. *MariNews, Mahkamah Agung RI*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perma-disabilitas-jalan-baru-menuju-peradilan-yang-inklusif-05D>
- Ali, M., Syafi'ie, M., & Purwanti. (2014). *Potret difabel berhadapan dengan hukum negara*. Yogyakarta: SIGAB.
- Aristoteles. (1966). *The Nicomachean ethics* (D. Ross, Penerj.). London: Oxford University Press (The World's Classics).

- Ashila, B. I., Aulia, K. S., Warneri, M. R., & Ashar, D. (2023). *Pembaharuan hukum acara pidana untuk penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.
- Bornman, J., & Msipa, D. (2024). Accommodating persons with communication disabilities in court: Perspectives of law students. *African Journal of Disability*, 13, a1385. <https://doi.org/10.4102/ajod.v13i0.1385>
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to justice: The newest wave in the worldwide movement to make rights effective*. Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff.
- Devi, R. P. C., & Prasetyo, I. L. I. (2022). Implementasi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan di Kepolisian Kabupaten Sleman. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 499-514. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/11>
- Flynn, E. (2016). *Disabled justice? Access to justice and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315577432>
- Gooding, P. (2017). *A new era for mental health law and policy: Supported decision-making and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316493106>
- Hukumonline. (2026, 27 Februari). Hak kelompok masyarakat rentan dalam KUHAP baru. *Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik>
- Idris, M. F. (2021). Access to justice for disability in the perspective of John Rawls theory (Case of Demak Regency, Indonesia). *Journal of Law and Legal Reform*, 2(3), 391-400. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46486>
- Irawan, A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2). <https://doi.org/10.31849/respublica.v22i2.13868>
- Listiawati, E., Fauzi, E., Nata, L. M., & Jamaludin, A. (2023). Access to justice penyandang disabilitas intelektual: Peradilan pidana sebagai implementasi equality before the law. *Simbur Cahaya*, 30(1), 173-190. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2796>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, Maret). Tinjauan hukum Pasal 221 KUHAP bagi saksi disabilitas. *MariNews*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Marzuki, S., & Heryansyah, D. (2024). Akses keadilan bagi hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum (Studi pada Pengadilan Negeri Padang dan Wonosari). *Journal Equitable*, 9(3), 80-111. <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i3.7399>
- Paikah, N. (2024). Problems of inclusive legal services for persons with disabilities. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(1), 43-49. <https://doi.org/10.59065/jissr.v4i1.133>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2025, 19 November). *KUHAP baru: Mengukuhkan diskriminasi, stigma, dan pengabaian hak penyandang disabilitas*. <https://pshk.or.id>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmatillah, R., Arnita, A., & Kurniasari, T. W. (2025). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19521>

- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* (dicabut).
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syuib, M. (2025). Equal access to justice for persons with disabilities: A comparative legal analysis of Indonesia and Australia under the CRPD. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 27-38. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.26855>
- Thenu, H. M. R., & Mulyani, L. W. (2024). Pemenuhan hak korban penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6), 2192-2199. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2591>
- Waddington, L. (2022). EU criminal law and persons with disabilities: Reflections on 'vulnerability' and the influence of the CRPD. *AJIL Unbound*, 116, 84-89. <https://doi.org/10.1017/aju.2022.7>
- Wiarti, J. (2020). Kompleksitas persoalan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art5>.